

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 190 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
KOMODITAS HASIL PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996 dan Nomor 711/KPTS/TP.270/8/96 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/KPTS/OT.2210/5/98 tentang Penerapan Standardisasi Komoditas Hasil Pertanian;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;

23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN KOMODITAS HASIL PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Suku Dinas Pertanian dan Peternakan, Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan, Suku Dinas Kelautan dan Pertanian, yang selanjutnya disebut dengan Suku Dinas adalah Suku Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur, Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
8. Pelaku usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui Perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang komoditas hasil pertanian yang berasal dari tumbuhan atau pangan segar.

9. Komoditas hasil pertanian adalah Produk segar hortikultura, tanaman pangan, hasil perkebunan dan produk olahan primer.
10. Produk olahan primer adalah Produk hasil pertanian yang diolah dengan teknologi sederhana yang langsung bisa dikonsumsi, seperti buah-buahan dan sayuran segar yang bukan olahan atau pangan segar.
11. Pangan segar adalah Pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.
12. Standar mutu dan keamanan hasil komoditas pertanian adalah Spesifikasi atau persyaratan teknis yang dilakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini untuk mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
13. Sarana/tempat usaha adalah Ruang atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas hasil pertanian.
14. Proses produksi adalah Kegiatan atau proses menyiapkan, mengawetkan dan/atau mengemas komoditas hasil pertanian.
15. Pengemasan adalah Kegiatan untuk melindungi kesegaran komoditas hasil pertanian saat pengangkutan, pendistribusian dan/atau penyimpanan agar mutu komoditas tetap terpelihara.
16. Pengangkutan adalah Kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan komoditas hasil pertanian dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka peredaran dan perdagangan.
17. Penyimpanan adalah Kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas komoditas hasil pertanian selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
18. Surat keterangan asal komoditas hasil pertanian adalah Surat keterangan yang dikeluarkan Dinas terkait terhadap komoditas hasil pertanian yang akan diperdagangkan di Provinsi DKI Jakarta, impor dan ekspor melalui Provinsi DKI Jakarta.
19. Sanitasi adalah Upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen pada komoditas hasil pertanian, serta sarana dan prasarana yang digunakan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
20. Pestisida adalah Zat atau senyawa kimia, zat pengatur atau perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk memberikan perlindungan pada komoditas pertanian.

21. Lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
22. Kesehatan adalah Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
23. Sertifikat mutu adalah Jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa komoditas hasil pertanian tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu komoditas hasil pertanian yang bersangkutan.
24. Surat keterangan jaminan mutu dan keamanan pangan adalah Keterangan yang menunjukkan pelaku usaha komoditas hasil pertanian telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian.
25. Kerja sama adalah Kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota yang lain dan/atau Gubernur dengan Pihak Ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
26. Pembinaan adalah Kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha guna peningkatan mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian.
27. Pengawasan adalah Serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian dan survei terhadap mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian, guna memastikan kesesuaian standar mutu dan label yang ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian meliputi :

- a. persyaratan mutu dan keamanan;
- b. persyaratan pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan;
- c. usaha komoditas hasil pertanian;
- d. kerja sama; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN

Bagian Kesatu

Mutu

Pasal 3

- (1) Setiap komoditas hasil pertanian yang masuk ke dan/atau beredar di Daerah harus memenuhi Standar Mutu Komoditas Hasil Pertanian dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan asal komoditas hasil pertanian;
 - b. label mutu; dan
 - c. pengujian mutu.
- (2) Untuk komoditas pertanian yang berasal dari luar negeri (impor), maka kelengkapan surat keterangan asal komoditas hasil pertanian, standar mutu dan label mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Asal Komoditas Hasil Pertanian

Pasal 4

- (1) Surat keterangan asal komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diterbitkan atau dikeluarkan dan/atau disahkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang pertanian dari daerah asal komoditas hasil pertanian.
- (2) Surat keterangan asal komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama pelaku usaha;
 - b. alamat pelaku usaha;
 - c. lokasi produksi/pengumpulan;
 - d. jenis komoditas; dan
 - e. volume.

Pasal 5

Jenis komoditas hasil pertanian yang wajib memiliki surat keterangan asal komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang berdampak pada ketahanan pangan, kesehatan dan lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Standar Mutu

Pasal 6

- (1) Standar mutu komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi :
 - a. persyaratan teknis;
 - b. persyaratan higienis;
 - c. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia;
 - d. aman dari pengaruh pencemaran biologis; dan
 - e. aman dari pengaruh pencemaran fisik.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa keamanan, mutu dan gizi, serta spesifikasi baku mutu yang mencakup keseragaman ukuran, warna, tingkat ketuaan atau kematangan dan persentase kerusakan.
- (3) Persyaratan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi standar kesehatan atau terdapat jasad renik patogen atau jasad renik yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa manusia bila dikonsumsi.
- (4) Pengertian aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan bahan racun atau berbahaya residu pestisida, logam berat, bahan kimia dan bahan berbahaya lain.
- (5) Pengertian aman dari pengaruh pencemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan jasad renik pembusuk dan patogen, seperti bakteri, cendawan dan organisme lain termasuk cacing dan/atau telur cacing.
- (6) Pengertian aman dari pengaruh pencemaran fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak ada benda-benda asing yang terdapat atau terangkut bersama komoditas hasil pertanian yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, seperti tanah, pasir, kerikil, pecahan kaca, logam, plastik dan sebagainya.

Pasal 7

- (1) Komoditas hasil pertanian harus memenuhi ketentuan batas maksimum residu pestisida, logam berat, bahan kimia dan bahan berbahaya lain.
- (2) Prosedur penetapan jenis komoditas hasil pertanian dan batas maksimum residu pestisida, logam berat, bahan kimia dan bahan berbahaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap pelaku usaha komoditas hasil pertanian dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan dalam penanganan komoditas hasil pertanian yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang.
- (2) Bagi pelaku usaha komoditas hasil pertanian yang menggunakan bahan tambahan wajib menggunakan bahan tambahan yang diizinkan pemerintah.

Pasal 9

Pelaku usaha dapat mengklasifikasikan komoditas hasil pertanian berdasarkan mutu komoditas hasil pertanian sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Bagian Keempat

Label Mutu

Pasal 10

- (1) Label mutu komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berupa penandaan yang dibubuhkan pada komoditas hasil pertanian.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa tulisan dan/atau gambar atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi atau keterangan komoditas hasil pertanian dan pelaku usaha, yang disertakan pada komoditas hasil pertanian dengan cara ditempelkan pada kemasan komoditas hasil pertanian bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Label mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikeluarkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat mutu atau lembaga berwenang sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal komoditas hasil pertanian.
- (2) Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen yang menyatakan produk komoditas hasil pertanian memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.
- (3) Sertifikat Jaminan Mutu dapat dicabut oleh Pemerintah Daerah apabila pelaku usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Bagian Kelima

Pengujian Mutu

Pasal 12

Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk :

- a. terkendalinya peredaran komoditis hasil pertanian yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperdagangkan atau dikonsumsi;
- b. terjaminnya kualitas komoditi hasil pertanian; dan
- c. terlindungnya konsumen dari bahan pencemar yang terkandung pada komoditi hasil pertanian.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dan masyarakat dapat mengajukan pengujian mutu komoditas hasil pertanian di laboratorium milik Pemerintah Daerah, untuk mendapatkan informasi mengenai mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian tertentu.
- (2) Pengujian mutu komoditas hasil pertanian di laboratorium milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Retribusi yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 14

Hasil pengujian mutu komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diterima pelaku usaha selaku pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja tehitung sejak permohonan diterima.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengujian mutu komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERSYARATAN PENGEMASAN, PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN

Bagian Kesatu

Pengemasan

Pasal 16

- (1) Pengemasan yang digunakan pada komoditas hasil pertanian harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut dan kerusakan pada komoditas hasil pertanian dan/atau tidak menimbulkan sampah dan/atau pencemaran lingkungan di Daerah.

- (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai :
- a. wadah atau tempat;
 - b. penunjang dalam penyimpanan;
 - c. alat pelindung saat pengangkutan dan/atau pemasaran; dan
 - d. memperindah penampilan.
- (3) Sarana pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan antara lain :
- a. mampu melindungi komoditas hasil pertanian dari sinar matahari dan/atau bahan kimia dan/atau air;
 - b. tidak mengandung bahan kimia;
 - c. tidak mempengaruhi kelembaban komoditas hasil pertanian;
 - d. tidak merusak label;
 - e. tidak menimbulkan penambahan harga pada komoditas hasil pertanian;
 - f. mempermudah dalam penjualan;
 - g. tidak menimbulkan sampah dan/atau pencemaran lingkungan; dan
 - h. dapat digunakan ulang/daur ulang.

Bagian Kedua

Penyimpanan

Pasal 17

- (1) Untuk menjaga kesegaran, kebersihan dan keamanan komoditas hasil pertanian dari pengaruh kontaminasi bahan kimia, biologis dan fisik, pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan komoditas hasil pertanian pada tempat penyimpanan yang sesuai dengan jenis komoditas.
- (2) Tempat penyimpanan komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
- a. sanitasi;
 - b. kebersihan;
 - c. kesehatan; dan
 - d. tidak mencemari lingkungan.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dapat menggunakan gudang sebagai tempat penyimpanan komoditas hasil pertanian.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan antara lain :
- a. bukan di lokasi pembuangan sampah atau kotoran cair dan/atau padat;
 - b. jauh dari tempat penumpukan barang-barang bekas dan/atau bahan-bahan kimia;

- c. tidak di tengah permukiman penduduk yang padat/kumuh; dan
- d. tersedia sarana dan prasarana penunjang yang memadai misalnya jalan, akses pasar, sistem drainase dan lainnya.

Bagian Ketiga

Pengangkutan

Pasal 19

- (1) Pengangkutan komoditas hasil pertanian yang digunakan pelaku usaha harus memenuhi persyaratan:
 - a. teknis; dan
 - b. sanitasi lingkungan.
- (2) Untuk persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kendaraan harus dilengkapi dengan rak atau sekat atau jenis lain untuk melindungi kerusakan komoditas hasil pertanian.
- (3) Untuk persyaratan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam komoditas hasil pertanian yang dapat merusak mutu komoditas hasil pertanian dan membahayakan manusia.

BAB V

USAHA KOMODITAS HASIL PERTANIAN

Pasal 20

- (1) Usaha Komoditas hasil pertanian harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Rekomendasi Teknis usaha komoditas hasil pertanian yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Rekomendasi Teknis usaha komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan rekomendasi teknis usaha komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, pelaku usaha harus memiliki tempat usaha sesuai dengan peruntukan serta memiliki sarana dan prasarana.

- (2) Ketentuan lebih lanjut persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas dapat mengembangkan sentra-sentra usaha, tempat/prasarana dan sarana usaha peredaran komoditas hasil pertanian untuk pelaku usaha komoditas hasil pertanian.
- (2) Penggunaan sentra-sentra usaha, tempat/prasarana dan sarana usaha untuk peredaran komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan sentra-sentra usaha, tempat/prasarana dan sarana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI

LEMBAGA PENGENDALIAN MUTU

Pasal 23

- (1) Salah satu lembaga Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang ditunjuk Gubernur dalam melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian adalah Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) mempunyai fungsi:
- a. memberikan pelayanan sertifikasi jaminan mutu komoditas hasil pertanian Prima-2, Prima-3, GFP, GHP dan GMP dan NKV;
 - b. mencabut sertifikat, Prima 2, Prima 3, GFP, GHP dan GMP dan NKV;
 - c. menandatangani berita acara hasil pengawasan registrasi;
 - d. melaksanakan kegiatan audit yang ditugaskan OKKP-P dalam rangka registrasi komoditas hasil pertanian (MD dan ML); dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan registrasi kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian.
- (3) Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan pangan Dinas.
- (4) Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Susunan Struktur Organisasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Komisi Teknis;
 - e. Manajer Administrasi;
 - f. Manajer Mutu; dan
 - g. Manajer Teknis.
- (2) Bagan Susunan Struktur Organisasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Ketua Organisasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menjamin, menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian;
 - b. menetapkan dan melaksanakan tinjauan manajemen;
 - c. menetapkan manajer dan personil yang akan melaksanakan tugas;
 - d. menetapkan organisasi dan tata kerja;
 - e. bertanggung jawab dalam pengelolaan OKKP-D;
 - f. menyediakan sumber daya yang diperlukan; dan
 - g. menandatangani sertifikat.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menerapkan, memelihara dan meningkatkan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian;
 - b. melakukan peninjauan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian;
 - c. mengoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh Manajer Administrasi, Manajer Mutu dan Manajer Teknis;
 - d. menyediakan Sumber Daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D);
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu komoditas hasil pertanian kepada penanggung jawab; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu komoditas hasil pertanian kepada ketua OKKP-D.
- (3) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan;
 - b. mengelola keuangan, administrasi dan perlengkapan;

- c. memberikan pelayanan yang baik terhadap pemasok yang memohon sertifikasi;
- d. memberikan sertifikasi atau ditolaknya sertifikasi kepada pemohon;
- e. menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan administrasi; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

(4) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. mensosialisasikan manajemen mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian;
- b. mengoordinasikan penyusunan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian;
- c. menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian;
- d. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, menyusun program pelatihan; dan
- e. melaksanakan dan bertanggung jawab dalam audit internal dan melaporkan kepada Ketua OKKP-D.

(5) Manajer Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan inspeksi dan pengambilan sampel/ccontoh komoditas hasil pertanian;
- b. menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu dan keamanan komoditas pertanian terkait dengan kegiatan teknis;
- c. melaksanakan teknis penyusunan program kegiatan, operasionalisasi kegiatan teknis, evaluasi kegiatan teknis;
- d. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua atas hasil audit dalam rangka pemberian sertifikat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

Pasal 26

Komisi Teknis mempunyai tugas memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada ketua OKKP-D atas hasil audit dalam rangka pemberian sertifikat.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian dan ketahanan komoditas hasil pertanian, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan pelaku usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Untuk menghasilkan komoditas hasil pertanian yang bermutu dan aman, Dinas melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. bimbingan cara budi daya yang baik;
 - b. bimbingan cara penanganan pasca panen yang baik;
 - c. bimbingan cara penanganan distribusi yang baik;
 - d. bimbingan cara retail yang baik;
 - e. bimbingan cara pengelolaan komoditas hasil pertanian yang baik;
 - f. pemberian pedoman dan standar; dan
 - g. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi.

Pasal 30

- (1) Dinas dan Suku Dinas sesuai wewenangnya melakukan pengawasan pengendalian mutu komoditas hasil pertanian melalui pemantauan, supervisi dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala di :
 - a. pasar induk;
 - b. pasar swalayan;
 - c. pasar tradisional; dan
 - d. pasar lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, sekaligus dapat melakukan pengujian mutu komoditas hasil pertanian dengan cara mengambil sampel atau contoh komoditas hasil pertanian.
- (2) Pengujian mutu komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada laboratorium milik Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Dinas mengevaluasi hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Suku Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian.
- (2) Hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian, masyarakat dapat menyampaikan data dan/atau informasi mengenai mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian yang beredar di pasaran.
- (2) Penyampaian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis kepada Dinas dan/atau Suku Dinas.
- (3) Terhadap data dan/atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas dan/atau Kepala Suku Dinas, wajib menindaklanjutinya sesuai dengan data dan/atau informasi yang disampaikan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 35

Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), oleh Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas sesuai kewenangannya dapat diambil tindakan administratif, berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. larangan mengedarkan atau penjualan komoditas hasil pertanian untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik komoditas hasil pertanian dari peredaran;
- c. pemusnahan komoditas hasil pertanian jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2010
Tahun 1 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETENSI KEAMANAN PANGAN DAERAH
(OKKP-D) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

